



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
NOMOR: 040·2/Kpts/KU.010/H.12.26/02/2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PADA
SATUAN KERJA BALAI KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 maka dianggap perlu menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut, agar pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-40/PB/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Pencairan Dana dipandang perlu menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sebagai perpanjangan tangan dari Kuasa Pengguna Anggaran Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan nama, pangkat dan jabatan yang dianggap cakap dan mampu untuk diserahi tugas, fungsi dan tanggung jawab seperti tersebut di atas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

- 6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 Tahun 2020 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
- 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 19. Pengesahan DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan dari Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.634015/2026, tanggal 1 Desember 2025 dan Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian Lembaga Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Satuan Kerja Balai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KESATU : Nama : Muhammad Syarif, SST., MP.
NIP : 198411272015031001
Pangkat/Golongan : Penata/III c
Jabatan Fungsional : Kepala Bagian Tata Usaha
- KEDUA : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tugas pokok yang dilimpahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai berikut:

1. Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
3. Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain:
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
 - b. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak); dan
 - c. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana dan/atau ketepatan waktu pertanggungjawabannya).
4. Melakukan pembebanan tagihan kepada negara;
5. Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pejabat Pembuat Komitmen apabila:
 - a. Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya dan/atau melebihi pagu dalam DIPA;
 - b. Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan kelengkapan data yang sah.
6. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan ke KPPN setempat untuk dapat diterbitkan SP2D;
7. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
8. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA serta melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pengujian dan perintah pembayaran.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


 di Banjarbaru
 Pada tanggal 13 Februari 2026
 Kepala Pengguna Anggaran,
 Annisa Yusuf, SP., M.Sc
 NIP. 197701072002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
6. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
7. Arsip.